

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, karena adanya persamaan nasib cita-cita dan tanggung jawab bersama dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu Negara adalah Militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin melakukan pertempuran yang dibedakan dengan orang-orang sipil<sup>1</sup>. Dengan demikian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan Negara.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Nasional. Hakikat pertahanan Negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan Negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat Indonesia sebagai Pendukung.

Sejarah pertumbuhan Tentara Nasional Indonesia sedikit berbeda dengan negara-negara lain, karena Tentara Nasional Indonesia tumbuh secara spontan

---

<sup>1</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cv.Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

dari kesadaran rakyat yang berjuang mewujudkan cita-cita kehidupan sebagai suatu bangsa, rakyat yang memulai revolusi itu membangun tentaranya, mempersenjatai dirinya sendiri. Tentara kebangsaan Indonesia bukanlah warisan dari Kolonial, akan tetapi lahir dari rakyat. Tentara yang lahir dari kebangunan perjuangan kemerdekaan, yang menjadi dewasa oleh panasnya api revolusi kemerdekaan.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan peranannya sebagai prajurit bersenjata, ia tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil dan benar. Kedua Peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan tekad mencerminkan kepribadian prajurit, TNI juga harus profesional dalam arti memiliki identitas dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulat dalam satu kepribadian Sapta Marga, yang merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian prajurit anggota TNI yang seutuhnya.

Dalam mendalami dan menghayati nilai-nilai Sapta Marga diperoleh landasan yang kuat untuk memahami kedudukan prajurit TNI sebagai warga Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan perannya dalam sistem politik negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga demikian setiap prajurit TNI memikul tanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan Negara serta pembangunan bangsa, maka dari itu Sapta Marga TNI adalah :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 13

Sapta Marga sebagai kode etik dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pancasila kedalam kehidupan prajurit yang menjadi pendorong, pemersatu dan sumber kewibawaan yang tidak mudah digoyahkan dalam membawa arah tercapainya cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia<sup>3</sup>. Dengan menghayati Sapta Marga, setiap prajurit memiliki sendi kehidupan yang kokoh, tata kehidupan dan nilai kehidupan.

Anggota TNI juga harus setia, patuh dan taat dalam menjalani Sumpah Prajurit, yang menjadi pedoman bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan militer, sehingga demikian setiap prajurit TNI memikul tanggung jawab, maka dari itu Sumpah Prajurit TNI adalah sebagai berikut :

1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh Disiplin Keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.<sup>4</sup>

Disamping itu, TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman.
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>5</sup>

Disiplin Prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya anggota TNI dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>4</sup> <https://tniad.mil.id/index.php/kode-etik/sumpah-prajurit/>, diakses 15 Maret 2015

<sup>5</sup> <http://tni.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses 15 Maret 2017

dipercayakan Bangsa dan Negara kepadanya, Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.

Penegakan disiplin dikalangan TNI harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira melakukan pengawasan terhadap atas ditaatinya disiplin di dalam kesatuan yang dipimpinnya. Segala sesuatu yang terjadi dengan anak buahnya, maka perwira yang bersangkutan itulah mempertanggung jawabkannya. Penegakan Disiplin di dalam kehidupan militer atau kesatuan sangat penting, karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin, maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan kejahatan yang membahayakan baik bagi masyarakat maupun negara .

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasehat daripadanya, berdasarkan keinsyafan bahwa setiap perintah dan nasehat itu adalah kepentingan negara dan wajib menghormati atasannya baik di dalam maupun diluar .

Namun terlepas dari itu semua , anggota TNI juga merupakan manusia , yang tidak luput dari kesalahannya yang melakukan kejahatan atau pelanggaran bahkan tindak pidana sekalipun, salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, Perbuatan Desersi merupakan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja profesionalisme TNI itu sendiri.

Dalam kehidupan militer tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari 30 hari untuk tidak menjalankan kedinasan ditentukan sebagai suatu kejahatan , karena disiplin merupakan hal sangat penting dari kehidupan militer. Banyak faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan perbuatan tersebut salah satunya , dikarenakan rasa takut kepada seniornya atau atasannya karena melakukan suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas , Di pengaruhi juga dengan faktor ekonomi, dikarenakan memiliki banyak utang sana-sini anggota TNI tersebut lebih memilih untuk meninggalkan kesatuannya dan Di Militer itu terdapat banyak aturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua anggota TNI baik itu atasan maupun bawahannya , karena banyaknya aturan tata-tertib sehingga membuat anggota TNI tersebut merasa jenuh dengan peraturan yang ada dan ingin merasakan kebebasan , Hal ini tentu sangat bertentang dengan Sapta Marga dan Sumpah prajurit itu sendiri .

Atas dasar uraian tersebut Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Perbuatan Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam masa damai , sehingga dalam Penulisan Hukum Skripsi Penulis mengambil judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA MASA DAMAI .

## A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai ?
2. Apakah ada kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai ?

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai .

## C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan refrensi di bidang hukum khususnya di bidang Hukum Pidana Militer.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Penulis

Hasil Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan bagi masyarakat mengenai Tindak Pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI pada masa damai .

### c. Bagi Institusi Militer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran kepada prajurit maupun penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Masa Damai , merupakan karya asli dari Penulis dan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada , kalau terbukti ada Peneliti yang sama , maka Penelitian saya merupakan pelengkap dari Peneliti sebelumnya , Ada beberapa penelitian dengan tema yang senada yaitu :

1. Yosep Oloan Napitu, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa : 05 05 09266, tahun 2011, menulis skripsi dengan judul Upaya Penanggulangan

Tindak Pidana Desersi oleh Militer, dengan rumusan masalah bagaimana upaya untuk mengendalikan kejahatan desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan kejahatan desersi, dengan hasil penelitian Ada 2 faktor yang menyebabkan para anggota TNI melakukan kejahatan yaitu faktor internal dan eksternal, dengan pencegahan dilakukan terhadap kejahatan desersi dilakukan oleh anggota TNI dengan cara preventif dan represif.

2. Fatmawati Faharuddin, Mahasiswi Jurusan Hukum , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Nomor Induk Mahasiswa : B11110263, tahun 2014, menulis skripsi dengan judul Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makasar, dengan rumusan masalah Apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembedaan(Justifikasi) dalam tindak pidana desersi in absentia di Pengadilan Militer III-16 Makasar dan bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi in absentia di Pengadilan Militer III-16 Makasar pada putusan nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yang mendasari pembedaan dalam tindak pidana desersi secara in absentia di Pengadilan Militer III-16 yaitu berpedoman pada pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 agar penyelesaian perkara dapat di selesaikan dengan cepat dan untuk tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan

serta proses acara pemeriksaannya dan proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absenti di Pengadilan Militer III-16 Makasar.

3. Dwi Sunyata, Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Nomor Induk Mahasiswa : 2009-20-11, tahun 2014, menulis skripsi dengan Judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Masa Damai, dengan rumusan masalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Desersi pada masa damai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Apakah sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, dengan Hasil Penelitian bahwa desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan, Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anggota militer yang indisipliner seringkali anggota yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga harus diadili secara in absentia.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, jika Yosep Oloan Napitu menekankan pada upaya untuk mengendalikan kejahatan desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara

Nasional Indonesia kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan kejahatan desersi, dan Fatmawati Faharuddin menekankan pada proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi in absentia di Pengadilan Militer III-16 Makasar dalam kaitannya dengan pertimbangan yang mendasari pembenaran dalam tindak pidana desersi secara in absentia di Pengadilan Militer III-16 Makasar, serta Dwi Sunyata menekankan pada penerpan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Desersi pada masa damai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, maka Penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai .

#### E. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim yaitu pertimbangan terhadap suatu perkara yang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan untuk sikap hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.<sup>6</sup>
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut .

---

<sup>6</sup> Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Andi Offset, Yogyakarta

4. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib<sup>7</sup>
5. Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk , menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan ancaman atau pidana berupa pidana tertentu<sup>8</sup>
6. Tentara Nasional Indonesia adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan bukan tentara kedaerahan,suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa diatas semuanya.<sup>9</sup>
7. Tindak Pidana Desersi adalah tindakan militer yang menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindar dari bahaya perang, menyebrang kepada musuh atau tanpa hak untuk itu masuk dinas tentara dari negara atau kekuasaan lain.<sup>10</sup>
8. Masa Damai adalah masa tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Tri,Andrisman, 2009, *Asas-asas hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, hlm 8

<sup>8</sup> Prof,Moeljatno,2002,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>10</sup> M.Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Politeia, Bogor, hlm 28

<sup>11</sup> <http://kbbi.kata.web.id/damai/>, diakses pada tanggal 7 April 2017

undangan atau penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum yang menggunakan penelitian normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai data yang utama, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau penunjang .

### a). Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Displin Prajurit
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang no 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal,

internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c). Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang

Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bidang hukum lainnya yang digunakan sebagai penunjang

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, maka dilakukan melalui Studi Kepustakaan :

a). Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan per undang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini .

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada orang atau instansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang ditulis oleh penulis.

#### 4. Analisis Data

##### a). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan per undang-undangan sesuai dengan lima tuas hukum normatif akan dilakukan deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif .

##### 1) Deskripsi Hukum

Deskripsi dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga terhadap bahan hukum sekunder yang berupa hukum yang diperoleh melalui buku, media massa, internet yang membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu pengertian atau pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh suatu persamaan dan perbedaan sehingga diperoleh abstraksi tentang pelaksanaan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi

##### 2) Interpretasi Hukum

Dalam Penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut :

- a) Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dari buku-buku

b) Intepretasi sistmatis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal

Dalam penelitian ini dilakukan penilaian anata perundang-undangan yang brupa hukum positif yang berlaku saat ini di lingkup militer apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi ataupun di dalam praktik penyelesaian tindak pidana militer

3) Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apaka ada perbedaan antara peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu , Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , Undag-Undang Nomor 31 tahun 1977 tentang Peradilan Militer , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), menentukan norma yang berlaku, mengkritisi norma hukum positif, serta pendapat-pendapat hukum positif.

## G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta , juga menguraikan jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta

### BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam pidana militer , secara khusus mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta